



Salinan :

P E N E T A P A N
Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati PT Puteralimantara, pendidikan S1, tempat kediaman di **KABUPATEN BARITO KUALA**, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**",

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak Satpol PP, pendidikan SLTA, tempat kediaman **KABUPATEN BARITO KUALA**, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dengan register Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Mrb tanggal 22 September 2022, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2013, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 154/14/III/2013 tertanggal 13 Maret 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat di Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak selama 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, kemudian pindah lagi ke rumah saudara yang lainnya di Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak selama 2 bulan, dan setelah itu tinggal di rumah nenek Penggugat di Kelurahan Handil Bakti RT 011 selama 3 bulan dan terakhir kumpul di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat saat ini dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

2.1 ANAK I, umur 8 tahun;

2.2 ANAK II, umur 2 tahun;

3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah 3 bulan pernikahan tepatnya pada Juli 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat setiap kali bertengkar selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul wajah dan kepala Penggugat, yang membuat Penggugat sangat sakit hati atas kelukan Tergugat;

b. Nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan termasuk hitung-hitungan terhadap Penggugat;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada 20 September 2022, Tergugat masih tetap tidak berubah dan sering menyakiti Penggugat yang membuat Penggugat sudah tidak sanggup jika tetap bersama Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan masih tetap satu rumah sampai dengan sekarang;

5. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan pada tanggal 5 Oktober 2022, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai bahkan telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator H. Dede Andi, S.H.I., M.H.;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan keinginan untuk rukun kembali dan Penggugat berniat untuk mencabut perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dan telah ditunjuk mediator;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Penggugat dan Tergugat menyatakan keinginan untuk rukun kembali dan Penggugat berniat untuk mencabut perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan perkara tersebut harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara ini harus dituangkan dalam sebuah Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (l) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Mrb dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh Fattahurridlo al Ghany, S.H.I., M.S.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H. dan Mohammad Sahli Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Norsasi, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.

Fattahurridlo al Ghany, S.H.I.,

Hakim Anggota,

M.S.I.

ttd

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Norsasi

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya PNBPN Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Pencabutan | : Rp | 10.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp | 125.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp | 10.000,00 |

Jumlah

Rp 280.000,00

Marabahan, 5 Oktober 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Samsuri Yusuf, S.H.

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)